



**P U T U S A N**

**Nomor 1922 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU;**  
Tempat lahir : Manjarin;  
Umur / Tanggal lahir : 54 tahun / tahun 1961;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Selat Sumba I Gang Agape, Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2015 sampai dengan tanggal 02 Juni 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2015;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 12 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 09 September 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 September 2015 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Pertama), sejak tanggal 15 Desember 2015 sampai dengan 13 Januari 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi (Kedua), sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan 19 Januari 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa Terdakwa PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU, saksi CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHIEN (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi TJHANG MEU FUNG alias AFUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain sekira bulan Mei tahun 2015 bertempat di Hotel Gajah Mada Jalan Gajah Mada, Pontianak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 01 Mei 2015 saksi CHO YUAN HO datang ke Pontianak dengan saksi CHAO HUNG CHI untuk menemui Terdakwa dan saksi TJHANG MEU FUNG alias AFUNG karena sebelumnya sudah ada perencanaan atau permufakatan antara Terdakwa, saksi TJHANG MEU FUNG, saksi CHO YUAN HO bahwa mereka akan merekrut atau mencari wanita warga negara Indonesia untuk dinikahi saksi CHAO HUNG CHI selaku warga negara Taiwan yang selanjutnya akan dibawa ke luar negara Indonesia yaitu ke Taiwan;
- Adapun alasan Terdakwa, saksi CHO YUAN HO dan saksi TJHANG MEU FUNG bersedia mencari wanita warga negara Indonesia untuk dinikahi saksi CHAO HUNG CHI adalah karena akan mendapatkan imbalan uang dari saksi CHAO HUNG CHI;
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi TJHANG MEU FUNG menemui saksi HAKUNG (wanita warga negara Indonesia), merayu dan membujuknya dengan menjanjikan dan mengiming-imingi imbalan uang apabila saksi HAKUNG mau menikah dengan saksi CHAO HUNG CHI;
- Kemudian oleh karena dijanjikan imbalan uang oleh Terdakwa dan saksi TJHANG MEU FUNG, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 saksi HAKUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan bersedia menikah dengan saksi CHAO HUNG CHI;

Hal. 2 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Hotel Gajah Mada di kamar nomor 114 dilakukan pertunangan antara saksi CHAO HUNG CHI dan saksi HAKUNG dan saksi HAKUNG atas petunjuk saksi CHO YUAN HO diminta menandatangani dokumen Perjanjian Pernikahan Lintas Batas atas Kesepakatan Perjuduhan yang bertuliskan bahasa Mandarin yang saksi HAKUNG tidak mengerti isinya di mana berdasarkan terjemahan resmi oleh Suhardi, M.Tcsol, isi halaman 17 Perjanjian Pernikahan Lintas Batas atas Kesepakatan Perjuduhan tersebut adalah Surat Pengakuan Pernikahan ada berbunyi:

- saya ... wanita warga negara Indonesia ...;
- bahwa saya ... bila tidak puas dan membatalkan pernikahan ini setelah bertunangan sekaligus membatalkan perjanjian ini, maka harus memberikan kompensasi kepada ..... dari pihak Taiwan berupa pengembalian (uang comblang, dandan, foto *prewedding*, biaya transportasi luar negeri PP, biaya pengurusan, biaya administrasi di Taiwan, dan biaya operasional dan lain-lain) tidak termasuk mahar dan perhiasan, selain itu diharuskan membayar ganti rugi yang disebabkan oleh masalah ini sebesar NT 150.000 Yuan;

klausul mana mendudukkan saksi HAKUNG dalam posisi lemah di dalam pernikahan yang tidak memungkinkan saksi HAKUNG untuk membatalkan pernikahan suatu saat karena apabila membatalkan harus memberikan kompensasi berupa pengembalian (uang comblang, dandan, foto *prewedding*, biaya transportasi luar negeri PP, biaya pengurusan, biaya administrasi di Taiwan, dan biaya operasional dan lain-lain) tidak termasuk mahar dan perhiasan dan ganti rugi sebesar NT 150.000 Yuan ( $\pm$  sebesar Rp60.000.000,00) yang tentu sulit disanggupi saksi HAKUNG karena secara nyata saksi HAKUNG tergolong orang ekonomi lemah;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa, saksi TJHANG MEU FUNG dan saksi CHO YUAN HO akhirnya ditangkap dan diamankan ke Polresta Pontianak Kota karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

## ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU, saksi CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHIEN (dilakukan

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), dan saksi TJHANG MEU FUNG alias AFUNG (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekira pukul 20.00 WIB atau pada waktu lain sekira bulan Mei tahun 2015 bertempat di Hotel Gajah Mada Jalan Gajah Mada Pontianak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, membantu atau melakukan percobaan, merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk membawa warga negara Indonesia yaitu saksi HAKUNG alias BONG HAKUNG alias AHA alias SU OI HA anak SU CHOI HIN ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada tanggal 01 Mei 2015 saksi CHO YUAN HO datang ke Pontianak dengan saksi CHAO HUNG CHI untuk menemui Terdakwa dan saksi TJHANG MEU FUNG alias AFUNG karena sebelumnya sudah ada perencanaan atau permufakatan antara Terdakwa, saksi TJHANG MEU FUNG, saksi CHO YUAN HO bahwa mereka akan merekrut atau mencari wanita warga negara Indonesia untuk dinikahi saksi CHAO HUNG CHI selaku warga negara Taiwan yang selanjutnya akan dibawa ke luar negara Indonesia yaitu ke Taiwan;
- Adapun alasan Terdakwa, saksi CHO YUAN HO dan saksi TJHANG MEU FUNG bersedia mencari wanita warga negara Indonesia untuk dinikahi saksi CHAO HUNG CHI adalah karena akan mendapatkan imbalan uang dari saksi CHAO HUNG CHI;
- Selanjutnya Terdakwa dan saksi TJHANG MEU FUNG menemui saksi HAKUNG (wanita warga negara Indonesia), merayu dan membujuknya dengan menjanjikan dan mengiming-imingi imbalan uang apabila saksi HAKUNG mau menikah dengan saksi CHAO HUNG CHI;
- Kemudian oleh karena dijanjikan imbalan uang oleh Terdakwa dan saksi TJHANG MEU FUNG, pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 saksi HAKUNG menghubungi Terdakwa dan mengatakan bersedia menikah dengan saksi CHAO HUNG CHI;
- Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 sekitar pukul 10.30 WIB di Hotel Gajah Mada di kamar nomor 114 dilakukan pertunangan antara saksi CHAO HUNG CHI dan saksi HAKUNG dan saksi HAKUNG atas petunjuk saksi CHO YUAN HO diminta menandatangani dokumen Perjanjian Pernikahan Lintas Batas atas Kesepakatan Perjudohan yang bertuliskan bahasa Mandarin yang saksi HAKUNG tidak mengerti isinya di mana

Hal. 4 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan terjemahan resmi oleh Suhardi, M.Tcsol, isi halaman 17 Perjanjian Pernikahan Lintas Batas atas Kesepakatan Perjudohan tersebut adalah Surat Pengakuan Pernikahan ada berbunyi:

- saya ... wanita warga negara Indonesia ...;
- bahwa saya ... bila tidak puas dan membatalkan pernikahan ini setelah bertunangan sekaligus membatalkan perjanjian ini, maka harus memberikan kompensasi kepada ..... dari pihak Taiwan berupa pengembalian (uang comblang, dandan, foto *prewedding*, biaya transportasi luar negeri PP, biaya pengurusan, biaya administrasi di Taiwan, dan biaya operasional dan lain-lain) tidak termasuk mahar dan perhiasan, selain itu diharuskan membayar ganti rugi yang disebabkan oleh masalah ini sebesar NT 150.000 Yuan;

klausul mana mendudukkan saksi HAKUNG dalam posisi lemah di dalam pernikahan yang tidak memungkinkan saksi HAKUNG untuk membatalkan pernikahan suatu saat karena apabila membatalkan harus memberikan kompensasi berupa pengembalian (uang comblang, dandan, foto *prewedding*, biaya transportasi luar negeri PP, biaya pengurusan, biaya administrasi di Taiwan, dan biaya operasional dan lain-lain) tidak termasuk mahar dan perhiasan dan ganti rugi sebesar NT 150.000 Yuan ( $\pm$  sebesar Rp60.000.000,00) yang tentu sulit disanggupi saksi HAKUNG karena secara nyata saksi HAKUNG tergolong orang ekonomi lemah;

- Selanjutnya sekitar pukul 20.00 WIB, Terdakwa, saksi TJHANG MEU FUNG dan saksi CHO YUAN HO akhirnya ditangkap dan diamankan ke Polresta Pontianak Kota karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang;

Perbuatan mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 8 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang dilakukan secara permufakatan jahat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar dokumen perkawinan yang berisikan identitas BONG HAKUNG;
  - 1 (satu) lembar bukti menginap di Hotel Gajah Mada;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan nama SHU CHOI HIN tertanggal 13 Mei 2015;
  - Uang mahar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) untai kalung emas warna kuning bentuk rantai bermotif bunga;
  - 1 (satu) untai gelang emas berwarna kuning;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X1 warna hitam merah;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung android warna putih;
  - 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHIEN;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/-2015/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PERDAGANGAN ORANG";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu atau Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar dokumen perkawinan yang berisikan identitas BONG HAKUNG;
  - 1 (satu) lembar bukti menginap di Hotel Gajah Mada Pontianak;

Hal. 6 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan nama SHU CHOI HIN tertanggal 13 Mei 2015;
- Uang mahar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) untai kalung emas warna kuning bentuk rantai bermotif bunga;
- 1 (satu) untai gelang emas berwarna kuning;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X1 warna hitam merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung android warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHIEN;

## 6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Ptk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 Januari 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Februari 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Februari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak pada tanggal 19 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 11 Februari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung selaku badan peradilan tertinggi mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- I. Bahwa suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya;

Bahwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Stk tanggal 19 Januari 2016, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tidak menerapkan atau tidak menerapkan sebagaimana mestinya suatu peraturan hukum di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah salah menerapkan unsur Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, khusus unsur ketiga yaitu unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dan unsur keempat yaitu untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia yang dianggap tidak terbukti, dikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam memberikan pertimbangan hukumnya TIDAK memperhatikan secara cermat bahwa dalam surat dakwaan telah di-*juncto*-kan dengan Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 yaitu perbuatan Terdakwa adalah PERCOBAAN dan permufakatan dan Majelis Hakim dengan sengaja tidak mempertimbangkannya untuk dapat membebaskan Terdakwa;

Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan keterangan-keterangan atau pendapat ahli Hukum Pidana yaitu Dr. SY. HASYIM AZIZURRAHMAN, S.H., M.Hum. yang pada halaman 34 sampai dengan halaman 43 telah dimuat pendapat-pendapatnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Frase melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang adalah pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, tidak selesai melakukan tindak pidana dimaksud, dikarenakan bukan dari

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016





keinginan/kehendak dari pelaku, tetapi tidak selesainya perbuatan tindak pidana perdagangan orang dikarenakan hal-hal diluar pelaku";

Atas pertimbangan tersebut maka Pemohon Kasasi berpendapat bahwa perbuatan tersebut dianggap tidak terbukti karena Majelis Hakim membuat pertimbangan hanya mendasarkan sub unsur tersebut di atas saja dengan tidak memperhatikan unsur Pasal 10 sebagaimana yang Pemohon Kasasi dakwakan yaitu perbuatan Terdakwa merupakan percobaan melakukan tindak pidana perdagangan orang dan belum selesainya perbuatan tersebut karena sudah ditangkap terlebih dahulu sebelum saksi HAKUNG sempat dibawa ke Taiwan;

Beranjak dari pendapat tersebut di atas akan diuraikan kembali kekeliruan Majelis Hakim di dalam menerapkan suatu peraturan khususnya atas unsur ketiga yaitu unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain dan unsur keempat yaitu untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

Bahwa pada halaman 68 alenia 1 pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah mengulas bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif sehingga si pelaku cukup melakukan salah satu cara saja maka unsur sudah terpenuhi;

Selanjutnya pada alenia 2 telah diuraikan pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Pada alenia 3 bahwa yang dimaksud dengan penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan adalah suatu situasi di mana seseorang tidak memiliki alternatif nyata atau yang dapat diterima, terkecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi;

Bahwa memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 73 sampai dengan halaman 79 sangat nyata adanya ketidak konsistenan Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan unsur ini tidak terbukti;

Bahwa untuk membuktikan unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain Penuntut Umum sebenarnya telah menguraikan secara jelas alat bukti berupa keterangan dari para saksi, keterangan ahli maupun keterangan Terdakwa serta bukti surat perjanjian dalam surat tuntutan yang apabila dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim telah saling bersesuaian yang secara keseluruhan dapat mendukung pembuktian dari masing-masing sub unsur pasal yang didakwakan, namun demikian untuk lebih meyakinkan bahwa adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan suatu aturan dengan analisa sebagai berikut:

Keterangan saksi AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG anak CHOI HIN pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 18 point 1 "Bahwa setelah berpikir beberapa hari, saksi mengambil sikap bersedia menikah demi memperbaiki perekonomian keluarga ..... dan seterusnya";
- Pada halaman 18 point 6 "bahwa saksi dijanjikan akan mendapat imbalan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";
- Pada halaman 18 point 7 bahwa saat itu TJHANG MEU FUNG alias AFUNG dan PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU mengatakan kepada saksi ... "Kamu tu orang miskin, kamu harus nikah sama CHAO HUNG CHI habis nikah kan kamu banyak duit bisa beli apa aja".... Dan sdr. TJHANG MEU FUNG mengatakan ... "Nanti kalau nikah aku kasi uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";
- Pada halaman 19 point 3 secara jelas telah diuraikan bahwa seandainya saksi mengetahui bahwa di dalam dokumen berwarna hijau bertuliskan Mandarin tersebut ada klausul yang berbunyi:  
Saya.... Wanita warga Negara Indonesia....;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saya ... bila tidak puas dan membatalkan pernikahan setelah bertunangan sekaligus membatalkan perjanjian ini, maka harus memberikan kompensasi kepada ..... dari pihak Taiwan berupa pengembalian (uang comblang, dandan, foto prewedding, biaya transportasi luar negeri PP, biaya pengurusan, biaya administrasi di Taiwan, dan biaya operasional dan lain-lain) tidak termasuk biaya mahar dan perhiasan, selain itu diharuskan membayar ganti rugi yang disebabkan oleh masalah ini sebesar NT 150.000 Yuan;

Tentu saksi tidak mau menandatangani karena tujuan saksi sendiri menikah adalah memperbaiki kehidupan perekonomian keluarga, akan tetapi kalau menikah justru dibebankan dengan ancaman ganti rugi dan denda yang saksi harus bayar kalau tidak puas dengan pernikahan, maka tentu lebih baik saksi tidak menikah dengan orang tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi di atas khususnya yang dicetak tebal apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim telah dapat menggambarkan adanya persesuaian dengan fakta hukum yang ada dari keterangan saksi tersebut di atas dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 68 pada alenia 2 telah diuraikan pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;

Pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana fisik yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

Pada alenia 3 bahwa yang dimaksud dengan penjeratan utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

Pengertian penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan adalah suatu situasi di mana seseorang tidak memiliki alternatif nyata atau yang dapat diterima, terkecuali untuk pasrah pada penyalahgunaan yang terjadi;

Sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa saksi sebenarnya tidak akan mau menikah seandainya saksi mengetahui isi, maksud atau tujuan dari dibuatnya perjanjian tersebut karena dengan adanya perjanjian tersebut

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentunya akan mengekang kebebasan hakiki saksi dan sudah dapat dipastikan dengan adanya perjanjian tersebut akan berdampak pada terampasnya kemerdekaan saksi karena saksi terpaksa mengikhlaskan dirinya untuk ikut ke Taiwan dan saksi setelah menandatangani perjanjian tentunya dalam posisi rentan karena tidak lagi memiliki alternatif nyata karena terikat dengan isi perjanjian tersebut dan tentunya tidak akan mampu mengembalikan uang sebagaimana isi perjanjiannya karena pada dasarnya korban adalah dari golongan ekonomi rendah;

Keterangan saksi SHU CHOI HIN anak SU CHOI HIN alias ACHOI pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 21 point 3 "bahwa saksi ada menerima uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 sebagai mahar, namun sudah terpakai sebesar Rp4.000.000,00 untuk pengobatan anak saksi yang lain;
- Pada halaman 21 point 5 "bahwa saksi tidak mengetahui isi dokumen berwarna hijau bertuliskan Mandarin yang anak saksi tanda tangani;
- Pada halaman 21 point 6 "bahwa saksi golongan orang ekonomi lemah, sehingga anak saksi terdorong menikah untuk memperbaiki perekonomian keluarganya";

Berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas khususnya yang dicetak tebal apabila dihubungkan dengan pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, telah dapat menggambarkan bahwa saksi SHU CHOI HIN anak CHOI HIN alias ACHOI juga tidak mengetahui bahwa adanya perjanjian yang dapat akan mengekang kebebasan hakiki saksi saksi AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG anak CHOI HIN karena saksi merupakan golongan ekonomi lemah yang terpaksa menyetujuinya karena hanya faktor ekonomi dan juga telah dijelaskan bahwa uang yang diterimapun langsung digunakan untuk pengobatan anaknya yang lain;

Selanjutnya apabila dihubungkan dengan keterangan saksi saksi SHU CHOI HIN anak CHOI HIN alias ACHOI telah nampak adanya pihak yang diuntungkan dengan adanya imbalan uang apabila berhasil mendapatkan orang yang dapat dibawa ke Taiwan;

Keterangan saksi CHAO HUNG CHI pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 28 point 1 "bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi datang ke Indonesia untuk bertemu perempuan

Hal. 12 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia untuk saksi nikahi”;

- Pada halaman 29 point 4, bahwa saksi baru pertama kali datang ke Indonesia, sebelumnya saksi belum pernah datang ke Indonesia (Pontianak);
- Pada halaman 29 point 5 bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE dan saksi pergi ke Indonesia karena sdr. CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE ada menawarkan perempuan Indonesia kepada saksi yang bisa dinikahi dan bisa di bawa ke Taiwan;
- Pada halaman 29 point 1, bahwa sdr. CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE meminta uang kepada saksi sebesar 350.000 yen Taiwan apabila dirupiahkan sebesar Rp150.150.000,00;
- Pada halaman 29 point 5, bahwa perempuan Indonesia yang telah dipertemukan dengan saksi sekitar 10 orang dari tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 dan pada tanggal 9 Mei 2015 saksi mengatakan mau menikah dengan HAKUNG namun awalnya HAKUNG MENOLAK, namun pada tanggal 12 Mei 2015 HAKUNG menghubungi kembali dan mengatakan mau dijodohkan dengan saksi;
- Bahwa pada halaman 30 point 1, bahwa setelah acara pertunangan saksi dengan HAKUNG ada disuruh oleh CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE untuk menandatangani surat pernyataan / surat perjanjian;

Keterangan saksi TJHANG MEU FUNG alias AFUNG alias AFONG pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 25 point 6 "bahwa CHO YUAN HO saat itu menghubungi saksi agar dicarikan orang indonesia untuk dibawa ke Taiwan guna dikawinkan dengan temannya orang Taiwan bernama CHAO HUNG CHI;
- Pada halaman 26 pada point 2, bahwa pada saat disuruh mencari WNI untuk dinikahi, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CHO YUAN HO sedangkan dari AMOI saksi belum dapat;
- Pada halaman 27 point 3, bahwa kesepakatan saksi dengan sdr. AMOI nantinya jika berhasil mencarikan seorang perempuan untuk dinikahkan dan dibawa warga negara asing tersebut maka Pemohon Kasasi diberi imbalan berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 oleh CHAO HUNG CHI melalui Terdakwa CHO YUAN HO;
- Pada halaman 28 point 5, bahwa sekira pada tanggal 11 Mei 2015 pada saat bertemu BONG HAKUNG dan Bapaknya di hotel Gajah Mada

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum terjadinya pertunangan, saksi menjanjikan kepada Ayah HAKUNG jika anaknya mau kawin dengan orang Taiwan akan mendapat uang sebesar Rp10.000.000,00 namun ayah HAKUNG minta tambah Rp2.000.000,00 sehingga saksi dan ayah HAKUNG pun sepakat jadi total jika HAKUNG bersedia menikah dengan orang Taiwan akan mendapat Rp12.000.000,00;

Keterangan Terdakwa PANG SI HA alias AMOI ANAK PANG PI BU pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 46 point 7 "bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang mencari, membawa dan mengenalkan wanita kepada orang Taiwan yang ingin menikahinya dan membawanya ke luar negeri (Taiwan) setelah resmi menikah";
- Pada halaman 47 point 3, bahwa TJHANG MEU FUNG alias AFUNG yang menghubungi Terdakwa untuk dicarikan seorang perempuan untuk dinikahkan dan dibawa oleh warga negara asing (Taiwan);
- Pada halaman 48 point 1, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan TJHANG MEU FUNG alias AFUNG adalah jika nantinya Terdakwa berhasil mencarikan seorang perempuan untuk dinikahkan dan dibawa oleh warga negara asing tersebut maka Terdakwa dan AFUNG diberi imbalan berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 oleh warga asing tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di atas khususnya yang dicetak tebal apabila dihubungkan dengan pengertian ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang, telah dapat menggambarkan bahwa saksi membenarkan adanya perjanjian antara saksi dengan HAKUNG dan saksi juga menerangkan bahwa sebelumnya telah ada penolakan oleh HAKUNG;

Bahwa apabila dihubungkan antara keterangan saksi dengan keterangan saksi HAKUNG dan dengan keterangan orang tua HAKUNG dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa karena HAKUNG dari golongan ekonomi lemah akhirnya terpaksa menyetujuinya karena hanya faktor ekonomi dan juga telah dijelaskan bahwa uang yang diterimapun langsung digunakan untuk pengobatan anaknya yang lain;

Keterangan saksi-saksi tersebut telah diperkuat juga oleh keterangan Ahli Dr. SY. HASYIM AZIZURRAHMAN, S.H., M.Hum. (Dosen Hukum

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Universitas Tanjungpura dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak) pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 32 point 2, bahwa Ahli berpendapat, perbuatan CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN, PANG SI HA alias AMOI, dan TJHAN MEU FUNG alias AFUNG dapat dikategorikan sebagai perbuatan perekrutan dengan tujuan untuk mengeksploitasi AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG di wilayah Republik Indonesia;
- Pada halaman 39 point 1, bahwa hal ini terlihat dalam perbuatan PANG SI HA alias AMOI yang membujuk AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG (korban) dengan menjanjikan/mengiming-imingi berupa imbalan sejumlah uang dan kehidupan ekonomi lebih baik apabila setuju menikah dengan lelaki Taiwan yang bernama CHO HUNG CHI yang dibawa oleh CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN;
- Pada halaman 39 point 2, bahwa selain itu tujuan mengeksploitasi tergambar dari perjanjian tertulis : bahwa "jika pengantin wanita yang berkewarganegaraan Indonesia tidak puas atau kecewa dengan pengantin laki-laki dari Taiwan maka pengantin perempuan harus membayar ganti rugi sebesar 150.000 NT \$ (jika dirupiahkan pada saat ini sebesar Rp60.000.000,00 yang ditandatangani oleh pengantin perempuan yang bernama HAKUNG atas petunjuk CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN menandatangani dokumen berwarna hijau bertuliskan huruf Mandarin (yang tidak dipahami korban), maka sejatinya dapat dicermati apakah HAKUNG ingin membuat pernyataan yang merugikan dirinya untuk membayar ganti rugi (melebihi dari yang diterimanya), apabila benar HAKUNG merasa terpaksa, karena tidak ada alternatif lain, karena HAKUNG dalam posisi rentan atau pelaku memberi bayaran dan telah dilakukan perekrutan, dengan adanya tujuan mengeksploitasi kepada HAKUNG, maka telah terpenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, atau paling tidak telah dilakukan percobaan perekrutan yang diatur dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
- Pada halaman 39 point 3, bahwa dalam hal ini CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN, PANG SI HA alias AMOI dan TJHAN MEU FUNG alias AFONG telah bekerja sama melakukan perekrutan atau percobaan perekrutan dengan posisi rentan dari

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



HAKUNG, sedangkan CHAO HUNG CHI melakukan penerimaan seseorang dengan memberikan pembayaran dan posisi rentan dari HAKUNG, dengan syarat atau ditemukan indikasi yang kuat adanya tujuan eksploitasi terhadap HAKUNG, walaupun belum ada mengakibatkan eksploitasi sebagai delik materiil, tetapi sudah ada delik formil yaitu untuk tujuan mengeksploitasi korban yang terjadi di *locus delictie* di wilayah Republik Indonesia;

- Pada halaman 40 point 1, Ahli berpendapat, ketiga orang yaitu bahwa CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN, PANG SI HA alias AMOI dan TJHAN MEU FUNG alias AFONG telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau paling tidak telah dilakukan percobaan perekrutan yang diatur dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007, bahkan terlihat sudah melakukan perbuatan merencanakan atau bermufakat untuk melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG (korban);
- Pada halaman 41 point 2, Ahli berpendapat bahwa ketiga orang yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikualifikasi melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 khususnya telah melakukan perbuatan perekrutan secara bersama-sama (*deelneming*) terhadap korban, atau paling tidak telah melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu melakukan percobaan atau pembantuan perencanaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilarang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;

**Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas menurut pendapat Pemohon Kasasi tidak ada satu alasanpun yang dapat dijadikan dasar membebaskan Terdakwa dari sub unsur ketiga yaitu dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain;**

Bahwa untuk membuktikan unsur keempat yaitu untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia Penuntut Umum sebenarnya juga telah menguraikan secara jelas alat bukti berupa keterangan dari para saksi, keterangan ahli maupun keterangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta bukti surat perjanjian dalam surat tuntutan yang apabila dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebenarnya telah saling bersesuaian sehingga seharusnya secara keseluruhan dapat mendukung pembuktian dari masing-masing sub unsur pasal yang didakwakan, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah keliru dengan mengabaikan keterangan-keterangan saksi maupun pendapat para ahli, untuk lebih meyakinkan bahwa benar telah adanya kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan suatu aturan dengan analisa sebagai berikut:

Keterangan saksi AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG anak CHOI HIN pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 18 point 1 "Bahwa setelah berpikir beberapa hari, saksi mengambil sikap bersedia menikah demi memperbaiki perekonomian keluarga ... dan seterusnya;
- Pada halaman 18 point 6 "bahwa saksi dijanjikan akan mendapat imbalan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Pada halaman 18 point 7 bahwa saat itu TJHANG MEU FUNG alias AFUNG dan PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU mengatakan kepada saksi ... "Kamu tu orang miskin, kamu harus nikah sama CHAO HUNG CHI habis nikah kan kamu banyak duit bisa beli apa aja".... Dan sdr. TJHANG MEU FUNG mengatakan ... "Nanti kalau nikah aku kasi uang Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)";
- Pada halaman 19 point 3 secara jelas telah diuraikan bahwa seandainya saksi mengetahui bahwa di dalam dokumen berwarna hijau bertuliskan Mandarin tersebut ada klausul yang berbunyi:

Saya.... Wanita warga Negara Indonesia....;

Bahwa saya ... bila tidak puas dan membatalkan pernikahan setelah bertunangan sekaligus membatalkan perjanjian ini, maka harus memberikan kompensasi kepada ..... dari pihak Taiwan berupa pengembalian (uang comblang, dandan, foto *prewedding*, biaya transportasi luar negeri PP, biaya pengurusan, biaya administrasi di Taiwan, dan biaya operasional dan lain-lain) tidak termasuk biaya mahar dan perhiasan, selain itu diharuskan membayar ganti rugi yang disebabkan oleh masalah ini sebesar NT 150.000 Yuan;

Tentu saksi tidak mau menandatangani karena tujuan saksi sendiri menikah adalah memperbaiki kehidupan perekonomian keluarga, akan tetapi kalau menikah justru dibebankan dengan ancaman ganti rugi dan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda yang saksi harus bayar kalau tidak puas dengan pernikahan, maka tentu lebih baik saksi tidak menikah dengan orang tersebut;

Keterangan saksi SHU CHOI HIN anak SU CHOI HIN alias ACHOI pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 21 point 3 "bahwa saksi ada menerima uang tunai sebesar Rp12.000.000,00 sebagai mahar, namun sudah terpakai sebesar Rp4.000.000,00 untuk pengobatan anak saksi yang lain;
- Pada halaman 21 point 5 "bahwa saksi tidak mengetahui isi dokumen berwarna hijau bertuliskan Mandarin yang anak saksi tanda tangani";
- Pada halaman 21 point 6 "bahwa saksi golongan orang ekonomi lemah, sehingga anak saksi terdorong menikah untuk memperbaiki perekonomian keluarganya";

Keterangan saksi CHAO HUNG CHI pada pokoknya menerangkan :

- Pada halaman 28 point 1 "bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan saksi datang ke Indonesia untuk bertemu perempuan Indonesia untuk saksi nikahi";
- Pada halaman 29 point 4, bahwa saksi baru pertama kali datang ke Indonesia, sebelumnya saksi belum pernah datang ke Indonesia (pontianak);
- Pada halaman 29 point 5 bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan sdr. CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE dan saksi pergi ke Indonesia karena sdr. CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE ada menawarkan perempuan Indonesia kepada saksi yang bisa dinikahi dan bisa dibawa ke Taiwan;
- Pada halaman 29 point 1, bahwa sdr. CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE meminta uang kepada saksi sebesar 350.000 yen Taiwan apabila dirupiahkan sebesar Rp150.150.000,00;
- Pada halaman 29 point 5, bahwa perempuan Indonesia yang telah dipertemukan dengan saksi sekitar 10 orang dari tanggal 2 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Mei 2015 dan pada tanggal 9 Mei 2015 saksi mengatakan mau menikah dengan HAKUNG namun awalnya HAKUNG MENOLAK, namun pada tanggal 12 Mei 2015 HAKUNG menghubungi kembali dan mengatakan mau dijodohkan dengan saksi;
- Bahwa pada halaman 30 point 1, bahwa setelah acara pertunangan saksi dengan HAKUNG ada disuruh oleh CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE untuk menandatangani surat pernyataan / surat perjanjian;

Keterangan saksi TJHANG MEU FUNG alias AFUNG alias AFONG pada

Hal. 18 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 25 point 6 "bahwa CHO YUAN HO saat itu menghubungi saksi agar dicarikan orang Indonesia untuk dibawa ke Taiwan guna dikawinkan dengan temannya orang Taiwan bernama CHAO HUNG CHI;
- Pada halaman 26 pada point 2, bahwa pada saat disuruh mencari WNI untuk dinikahi, Terdakwa mendapat uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari CHO YUAN HO sedangkan dari AMOI saksi belum dapat;
- Pada halaman 27 point 3, bahwa kesepakatan saksi dengan sdr AMOI nantinya jika berhasil mencarikan seorang perempuan untuk dinikahkan dan dibawa warga negara asing tersebut maka Pemohon Kasasi diberi imbalan berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 oleh CHAO HUNG CHI melalui Terdakwa CHO YUAN HO;
- Pada halaman 28 point 5, bahwa sekira pada tanggal 11 Mei 2015 pada saat bertemu BONG HAKUNG dan Bapaknya di Hotel Gajah Mada sebelum terjadinya pertunangan, saksi menjanjikan kepada Ayah HAKUNG jika anaknya mau kawin dengan orang Taiwan akan mendapat uang sebesar Rp10.000.000,00 namun ayah HAKUNG minta tambah Rp2.000.000,00 sehingga saksi dan ayah HAKUNG pun sepakat jadi total jika HAKUNG bersedia menikah dengan orang Taiwan akan mendapat Rp12.000.000,00;

Keterangan Terdakwa PANG SI HA alias AMOI ANAK PANG PI BU pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 46 point 7 "bahwa peran Terdakwa sebagai orang yang mencari, membawa dan mengenalkan wanita kepada orang Taiwan yang ingin menikahinya dan membawanya keluar negeri (Taiwan) setelah resmi menikah";
- Pada halaman 47 point 3, bahwa TJHANG MEU FUNG alias AFUNG yang menghubungi Terdakwa untuk dicarikan seorang perempuan untuk dinikahkan dan dibawa oleh warga negara asing (Taiwan);
- Pada halaman 48 point 1, bahwa kesepakatan Terdakwa dengan TJHANG MEU FUNG alias AFUNG adalah jika nantinya Terdakwa berhasil mencarikan seorang perempuan untuk dinikahkan dan dibawa oleh warga negara asing tersebut maka Terdakwa dan AFUNG diberi imbalan berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 oleh warga asing tersebut;

Berdasarkan keterangan saksi di atas khususnya yang dicetak tebal apabila dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim telah dapat

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



menggambarkan adanya persesuaian dengan fakta hukum yang ada dari keterangan saksi tersebut di atas dengan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 79 telah diuraikan pengertian "Menimbang, bahwa unsur keempat ini merupakan unsur penting dari *trafficking* yaitu tujuan dilakukannya proses dan cara perbuatan tersebut, yaitu untuk mengeksploitasi seseorang di wilayah Republik Indonesia, yang mencakup:

- Eksploitasi dalam bentuk melacurkan orang lain (*exploitation of the prostitution of order*);
- Bentuk-bentuk eksploitasi lainnya (*other form of sexual exploitation*);

Selanjutnya menimbang, menurut Pasal 1 butir 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 didefinisikan bahwa eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil atau imateriil...dan seterusnya;

Bahwa Majelis Hakim pada halaman 20 telah secara luas menguraikan bentuk-bentuk eksploitasi lainnya yang meliputi:

- *Debt Bondage* (penjeratan utang) dan seterusnya;
- *Serfdom* (penghambaan) .... dan seterusnya;
- *Servitude* (perbudakan) .... dan seterusnya;
- *Forced labour* (kerja paksa)...dan seterusnya;
- *Servile form of marriage* (bentuk perkawinan yang tidak setara), yakni:
  - a. Seseorang perempuan tanpa hak untuk menolak dijanjikan atau dinikahkan atas pembayaran sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima kepada orang tua, wali atau keluarganya atau orang atau kelompok lainnya;
  - b. Suami dari perempuan .... dan seterusnya;
  - c. Seorang perempuan .... dan seterusnya;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas apabila dihubungkan dengan teori-teori yang dijadikan pertimbangan maka sudah sangat jelas bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban adalah suatu bentuk eksploitasi yaitu *servile form of marriage* (bentuk perkawinan yang tidak setara, yaitu seseorang perempuan tanpa hak untuk menolak dijanjikan atau dinikahkan atas pembayaran sejumlah uang atau imbalan lainnya yang diterima kepada orang tua, wali atau keluarganya atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang atau kelompok lainnya; Hal tersebut lebih diperkuat lagi dengan adanya pendapat Ahli Dr. SY. HASYIM AZIZURRAHMAN, S.H., M.Hum., (Dosen Hukum Universitas Tanjungpura dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak) pada pokoknya menerangkan:

- Pada halaman 32 point 2, bahwa Ahli berpendapat, perbuatan CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN, PANG SI HA alias AMOI, dan TJHAN MEU FUNG alias AFUNG dapat dikategorikan sebagai perbuatan perekrutan dengan tujuan untuk mengeksploitasi AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG di wilayah Republik Indonesia;
- Pada halaman 39 point 1, bahwa hal ini terlihat dalam perbuatan PANG SI HA alias AMOI yang membujuk AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG (korban) dengan menjanjikan/mengiming-imingi berupa imbalan sejumlah uang dan kehidupan ekonomi lebih baik apabila setuju menikah dengan lelaki Taiwan yang bernama CHO HUNG CHI yang dibawa oleh CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN;
- Pada halaman 39 point 2, bahwa selain itu tujuan mengeksploitasi tergambar dari perjanjian tertulis : bahwa "jika pengantin wanita yang berkewarganegaraan Indonesia tidak puas atau kecewa dengan pengantin laki-laki dari Taiwan maka pengantin perempuan harus membayar ganti rugi sebesar 150.000 NT \$ (jika dirupiahkan pada saat ini sebesar Rp60.000.000,00)" yang ditandatangani oleh pengantin perempuan yang bernama HAKUNG atas petunjuk CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN menandatangani dokumen berwarna hijau bertuliskan huruf Mandarin (yang tidak dipahami korban), maka sejatinya dapat dicermati apakah HAKUNG ingin membuat pernyataan yang merugikan dirinya untuk membayar ganti rugi (melebihi dari yang diterimanya), apabila benar HAKUNG merasa terpaksa, karena tidak ada alternatif lain, karena HAKUNG dalam posisi rentan atau pelaku member bayaran dan telah dilakukan perekrutan, dengan adanya tujuan mengeksploitasi kepada HAKUNG, maka telah terpenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, atau paling tidak telah dilakukan percobaan perekrutan yang diatur dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;
- Pada halaman 39 point 3, bahwa dalam hal ini CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN, PANG SI HA alias AMOI dan

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TJHAN MEU FUNG alias AFONG telah bekerja sama melakukan perekrutan atau percobaan perekrutan dengan posisi rentan dari HAKUNG, sedangkan CHAO HUNG CHI melakukan penerimaan seseorang dengan memberikan pembayaran dan posisi rentan dari HAKUNG, dengan syarat atau ditemukan indikasi yang kuat adanya tujuan eksploitasi terhadap HAKUNG, walaupun belum ada mengakibatkan eksploitasi sebagai delik materiil, tetapi sudah ada delik formil yaitu untuk tujuan mengeksploitasi korban yang terjadi di *locus delictie* di wilayah Republik Indonesia;

- Pada halaman 40 point 1, Ahli berpendapat, ketiga orang yaitu bahwa CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE anak CHO FONG CHEIN, PANG SI HA alias AMOI dan TJHAN MEU FUNG alias AFONG telah memenuhi unsur Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 atau paling tidak telah dilakukan percobaan perekrutan yang diatur dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, bahkan terlihat sudah melakukan perbuatan merencanakan atau bermufakat untuk melakukan perekrutan untuk tujuan mengeksploitasi AHA alias SU OI HA alias BONG HAKUNG alias HAKUNG (korban);
- Pada halaman 41 point 2, Ahli berpendapat bahwa ketiga orang yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dapat dikualifikasi melanggar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 khususnya telah melakukan perbuatan perekrutan secara bersama-sama (*deelneming*) terhadap korban, atau paling tidak telah melanggar Pasal 2 *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 yaitu melakukan percobaan atau pembantuan perencanaan atau permufakatan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang yang dilarang Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas telah terungkap bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini telah menyampingkan fakta hukum yang terbukti dalam persidangan ini, hal mana yang demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah melanggar dan bertentangan dengan Pasal 186 Ayat (6) KUHAP yang pada pokoknya berbunyi:

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, Hakim harus sungguh-sungguh memperhatikan: a. persesuaian antara saksi satu dengan saksi lain, b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain, c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



keterangan yang tertentu, dan d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah secara keliru menilai keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti-bukti lainnya dalam hal pembuktian. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak hanya mendasarkan pada keterangan keterangan Terdakwa saja dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi, pendapat ahli, serta alat bukti lain yang terbukti dalam persidangan, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak telah secara nyata keliru dalam menerapkan hukum pembuktian sebagaimana diatur pada umumnya dalam Pasal 183 sampai dengan 188 KUHAP dan pada khususnya Pasal 186 Ayat (6) KUHAP;

II. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini secara jelas mengadili dengan tidak melaksanakan Undang-undang atau dalam hal ini melanggar dan mengabaikan adanya asas keseimbangan hukum acara pidana seperti diatur dalam konsideran huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menempatkan keseimbangan beracara tidak semata memperhatikan hak-hak Terdakwa saja namun harus pula memperhatikan dan menjaga kepentingan umum serta ketertiban masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;

Bahwa Putusan *Judex Facti* / Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2016 yang menyatakan Terdakwa PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU tidak terbukti melakukan tindak pidana Perdagangan Orang dan oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan-dakwaan Penuntut Umum, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang salah;

Bahwa berdasar fakta-fakta dalam persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan untuk tujuan mengeksploitasi orang di wilayah Republik Indonesia” yang dilakukan dengan cara:

- TJHANG MEU FUNG alias AFUNG bersama Terdakwa atas permintaan CHO YUAN HO alias CHONG YEN HE merekrut seseorang perempuan Indonesia bernama HAKUNG untuk dikawinkan dengan laki-laki Taiwan bernama CHAO HUNG CHI. Untuk maksud perkawinan CHAO HUNG CHI tersebut, TJHANG MEU FUNG alias AFUNG menyuruh CHO YUAN HO untuk datang ke Indonesia menemui TJHANG MEU FUNG alias AFUNG dan Terdakwa, dan untuk keperluan tersebut CHAO HUNG CHI telah menyerahkan uang kepada CHO YUAN HO sebesar 350.000 Yuan Taiwan atau setara dengan Rp150.150.000,00 (seratus lima puluh juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kemudian CHO YUAN HO menemui TJHANG MEU FUNG alias AFUNG dan Terdakwa untuk mencari perempuan, kemudian TJHANG MEU FUNG alias AFUNG bersama Terdakwa menemui HAKUNG bersama orang tuanya dengan telah memberikan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk bersedia menjadi isteri CHAO HUNG CHI dan dibawa ke Taiwan;
- Bahwa pelaksanaan perekrutan tersebut, TJHANG MEU FUNG alias AFUNG bersama Terdakwa, CHO YUAN HO serta CHAO HUNG CHI datang ke Hotel Gajah Mada Pontianak dan telah dilaksanakan pertunangan beserta seluruh perlengkapan, *prewedding*, foto-foto dan sebagainya;
- Bahwa untuk pelaksanaan perkawinan, lebih lanjut korban HAKUNG diminta untuk menandatangani pernyataan dalam bahasa Mandarin yang tidak dimengerti oleh korban, yang pada pokoknya menyatakan dalam hal nantinya korban tidak puas atas perkawinan dan membatalkan perkawinan tersebut, maka korban harus memberikan kompensasi kepada pihak suami (Taiwan) berupa pengembalian (uang comblang, dandan, foto *prewedding*, biaya transportasi luar negeri pp dan biaya-biaya lain) sebesar NT. 150.000 Yuan atau setara Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa kecuali itu, pada saat TJHANG MEU FUNG alias AFUNG bersama Terdakwa merayu agar HAKUNG bersedia dikawin oleh CHAO HUNG CHI (Taiwan) tersebut, ia mengatakan kepada korban “Kamu itu orang miskin, kamu harus nikah dengan Chao Hung Chi, habis nikah kamu banyak duit bisa beli apa aja, dan setelah nikah kamu saya beri uang Rp10.000.000,00”;
- Bahwa dalam rangka mencari calon istri yang cocok dengan CHAO HUNG CHI tersebut, Terdakwa telah mencari dan membawa 10 (sepuluh) orang

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita untuk dipilih/dipertemukan dengan CHAO HUNG CHI dan dipilih salah satunya yaitu korban HAKUNG;

- Bahwa berdasar fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan korban dengan CHAO HUNG CHI tersebut titik beratnya bukan nilai perkawinan, akan tetapi kesepakatan bersyarat tersebut; serta TJHANG MEU FUNG alias AFUNG bersama Terdakwa dalam merekrut korban untuk dikawinkan dengan laki-laki Taiwan tersebut memanfaatkan posisi rentan korban yang kekurangan, serta bunyi perjanjian/ Pernyataan dari korban tersebut merupakan eksploitasi wanita untuk dikawinkan dengan persyaratan yang memberatkan korban, yang menilik isi perjanjian/ pernyataan tersebut bukan nilai perkawinannya yang dititikberatkan akan tetapi pelaksanaan perjanjian tersebut yang sangat memberatkan korban, karena perkawinan tersebut belum melalui peninjauan, pengenalan untuk penyesuaian sikap mental dan perilaku akan tetapi semata-mata dengan iming-iming harta kepada korban yang relatif lemah ekonominya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan kasasi Pemohon Kasasi / Penuntut Umum telah memenuhi ketentuan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP), maka berdasarkan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2016, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Perbuatan Terdakwa merendahkan harkat dan martabat perempuan Indonesia;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 825/Pid.Sus/2015/PN.Ptk tanggal 19 Januari 2016;

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **PANG SI HA alias AMOI anak PANG PI BU** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar dokumen perkawinan yang berisikan identitas Bong Hakung;
  - 1 (satu) lembar bukti menginap di Hotel Gajah Mada Pontianak;
  - 1 (satu) lembar surat pernyataan dengan nama Shu Choi Hin tertanggal 13 Mei 2015;
  - Uang mahar sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) untai kalung emas warna kuning bentuk rantai bermotif bunga;
  - 1 (satu) untai gelang emas berwarna kuning;

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia X1 warna hitam merah;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung android warna putih;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Nokia warna hitam;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Cho Yuan Ho alias Chong Yen He anak Cho Fong Chien;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan, dan pada tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./ Sumardijatmo, S.H., M.H.,

Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP 19600613.198503.1.002

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1922 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)